

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

Avelino Palang¹⁾, Widyawati²⁾, Kristyan Dwijosusilo³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: avelino.png@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalau Sempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hambatan yang terjadi dasarnya berupa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dimana dalam pengelolaan BUMDes pada unit ternak babi adanya keterbatasan yang BUMDes alami. Mulai dari pendapatan BUMDes yang belum optimal karena unit usaha ternak bersifat pinjam atau pakai, dan dalam pengelolaan bahwa BUMDes hanya menyediakan bibit ternak dalam pemeliharaannya, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan yang berfokus untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 6 prinsip yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable* yang sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Merimbang Jaya yang dapat dilihat dengan tercapainya empat aspek yakni: pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to determine how the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Lalau Sempuan in improving the welfare of the community of Merimbang Jaya Village, Sandai District, Ketapang Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The obstacles that occur are basically in the form of problems felt by the community where in the management of BUMDes in the pig livestock unit there are limitations that BUMDes experience. Starting from the BUMDes income which is not optimal because the livestock business unit is borrowing or using, and in the management that BUMDes only provides livestock seeds in its maintenance, plus the lack of qualified human resources in BUMDes management. The results showed that the management of BUMDes Lalau Sempuan which focuses on knowing the management of BUMDes in improving community welfare through 6 principles, namely cooperative, participatory, emancipative, transparent, accountable, and sustainable which have been running well. This research also aims to improve the welfare of the Merimbang Jaya Village community which can be seen by the achievement of four aspects, namely: fulfillment of basic community needs, development of local economic potential, development of village facilities and infrastructure, and utilization of natural resources and the environment.

Keywords: BUMDes Management, Village Development, Community Welfare

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa memiliki peranan yang penting dalam pembangunan, karenanya pemerintah desa memiliki keistimewaan yang menjadikan pemerintahan desa dapat melakukan berbagai upaya secara bebas dalam mengembangkan maupun mengelola desa secara mandiri sesuai dengan potensial yang dimiliki. Hal ini didukung dengan dibentuknya UU Desa, dengan adanya UU Desa tentang Desa, pemerintah desa diberikan ruang yang jauh lebih luas dalam mengelola, menghasilkan sumber pendanaan, serta memegang kekuasaan yang mampu menetapkan kontrol pemerintah desa agar berada di tangan pemerintah desa.

Seperti yang tertuang pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 yang menyatakan bahwa:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Hal tersebut cukup menjadi bukti dari pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan terhadap pemerintah desa. Bentuk tersebut dapat dilihat dari pemerintah desa dan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1 tentang Desa, menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut sebagai BUMDes. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kegiatannya juga

BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hal tersebut telah tertuang pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1 Alinea 4.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan dalam UU Desa Pasal 78 ayat 1, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui 4 aspek yaitu pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Sedangkan di dalam buku panduan dan pengelolaan BUMDes (2007:5) juga mengemukakan bahwa ada empat tujuan utama dalam pendirian BUMDes sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan aset desa agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan perencanaan kerjasama usaha antar desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang serta jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan serta pemerataan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia menurut Menteri Desa PDTT setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga saat ini tahun 2023 terdapat 55.919 BUMDes yang aktif secara Nasional yang terbagi dari 50.665 BUMDes dan 5.254 BUMDes Bersama. Terjadinya pertumbuhan BUMDes yang signifikan tentu menjadi tolak

ukur pencapaian yang harus tetap sejalan dengan peran BUMDes dalam pengelolaannya agar keberadaan BUMDes menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik maka BUMDes dapat berkembang maju tentu akan juga berdampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah desa mulai dari perekonomian desa yang meningkat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli desa bertambah, potensi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Terjadi peningkatan berdirinya BUMDes juga tidak dapat dikatakan lebih baik, hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya pengelolaan BUMDes yang belum berjalan dengan baik dan bahkan masih ada BUMDes yang belum masuk kategori dalam klasifikasi dasar atau tumbuh.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan dan dikelola oleh masing-masing desa ternyata masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal salah satunya berada Kabupaten Ketapang. Dimana terdapat pengelolaan BUMDes yang kurang maksimal yang menyebabkannya adanya ketidakmerataan BUMDes yang berdiri, dari data yang terupdate BUMDes yang telah dibentuk berdasarkan *updating* data pada tahun 2023 per 10 Januari dari Pemda Ketapang menyebutkan dari 253 Desa yang ada di Kabupaten Ketapang hanya 169 Desa yang memiliki BUMDes, dan baru 28 BUMDes yang bersertifikat badan hukum sedangkan masih terdapat 141 BUMDes yang belum bersertifikat badan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya didirikan atas kesadaran pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya pada Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang yang baru memulai tahap awal pengelolaan BUMDes. BUMDes “Lalau Sempuan” yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2022 merupakan hasil dari permusyawaratan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa Merimbang Jaya.

Berdirinya BUMDes juga atas usulan masyarakat yang menyebutkan bahwa seharusnya desa memiliki unit usaha yang harus dikembangkan dan dapat membantu masyarakat dalam menuju kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan yang dimaksud yaitu masyarakat meminta Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa yang sebelumnya hanya ke kelompok ternak menjadi sebuah BUMDes agar pengelolaannya lebih baik dan transparan, agar masyarakat juga dapat menerima pemanfaatan dan hasil yang telah dibentuk.

Namun dalam unit usaha yang dikelola di BUMDes Lalau Sempuan baru ada 1 unit usaha yang dapat dikelola yaitu ternak, ternak dipilih karena telah terlebih dulu dikelola oleh kelompok ternak di Desa Merimbang Jaya dan sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya BUMDes Lalau Sempuan, untuk visi BUMDes Lalau Sempuan sendiri mewujudkan desa yang mandiri. Sedangkan misi BUMDes Lalau Sempuan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal dan menggali potensi desa dalam mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes baru 1 unit usaha yaitu peternakan babi dimana hewan ternak ini umum ditemukan di wilayah Kalimantan Barat khususnya pada Desa Merimbang Jaya. Ternak babi dipilih karena dapat menjadi komoditas pangan pada masyarakat, khususnya masyarakat suku Dayak. Hewan ternak ini juga dapat melambungkan sebagai hewan yang wajib ada baik itu secara acara adat budaya maupun lainnya. Ternak ini karena pada pertengahan tahun 2021 mengalami kelangkaan karena banyak ternak yang terserang virus Flu Afrika sehingga ternak babi mengalami harga yang meroket tinggi, yang semula berada pada kisaran harga Rp.30.000-Rp.45.000, namun semenjak kelangkaan mencapai Rp.120.000 sedangkan ternak babi sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Merimbang Jaya terutama suku Dayak.

Karenanya pemerintah desa atas usulan masyarakat dan sesuai dengan pengelolaan BUMDes sendiri bisa dijelaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1

alinea 4 tentang Desa bahwa BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah desa dimaksud untuk membangun dan melakukan pendirian BUMDes dan masyarakat sebagai pengelolaan dan pemanfaatan BUMDes yang mana dalam pemanfaatan ini masyarakat diberikan ternak babi dalam bentuk 1 pasang yang dapat dikelola hingga berkembang biak. Setelahnya 1 pasang ternak tersebut dikembalikan lagi agar dapat dikelola oleh masyarakat lain.

Dari UU tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Lalau Sempuan dalam pengelolaan ternak babi tidak merata, berfokus pada keuntungan keuangan namun lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini artinya desa hadir untuk masyarakat dalam menjaga komoditas pangan masyarakat Desa Merimbang Jaya dengan cara membantu menyediakan tempat dan aktor pengelolaan sendiri pada masyarakat. Jadi ternak babi yang dilakukan oleh BUMDes Lalau Sempuan memang masuk pada kategori pelaksanaan pangan khusus bagi masyarakat Desa Merimbang Jaya yang mayoritas bersuku Dayak dan beragama katolik.

Namun dapat disesali juga karena sebenarnya potensi yang ada di Desa Merimbang Jaya cukup banyak untuk dapat dikelola oleh BUMDes. Hal itu dapat dilihat dari kondisi yang ada di lapangan, dimana di Desa Merimbang Jaya masih banyak potensi yang dapat digali oleh BUMDes baik itu berjenis jasa usaha, perdagangan, pertanian, simpan pinjam, industri kecil rumahan hingga jenis usaha lainnya yang mendasarkan sebagai potensi yang ada di desa. Sehingga dapat disimpulkan adanya beberapa hambatan yang menjadikan sebuah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hambatan tersebut seperti pengelolaan yang dilakukan belum cukup baik mengingat potensi yang ada di Desa Merimbang

Jaya cukup besar, peternakan babi baru bisa dijalankan dalam model pinjam atau pakai yang belum termasuk jual beli, belum mempunya melebarkan unit usaha lain, dan ditambah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola secara kompetensi tidak cukup memadai mengenai pengelolaan BUMDes, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut.

Sedangkan solusi yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan dengan terjadinya masalah yang ada dapat dibahas oleh peneliti menggunakan pengelolaan BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dimana dalam pengelolaan BUMDes terdapat 6 prinsip yang perlu dilakukan, diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Organisasi dan Manajemen

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama di dalamnya yang bersama-sama secara rasional secara sistematis dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut Siagian (2013) dalam buku berjudul *Filsafat Administrasi* mengemukakan bahwa organisasi merupakan bentuk berhubungan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama yang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari atasan dan bawahan atau anggota.

Sedangkan menurut Dimock (2011) menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu cara yang sistematis untuk menggabungkan bagian-bagian yang terhubung yang mana memiliki kesatuan yang utuh dimana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati.

Secara etimologi, kata manajemen (Bahasa Inggris) berasal dari kata *to manage*, kata *manage* sendiri dijelaskan berasal dari

Bahasa Italia “*managlo*” yang diartikan menjadi kata “*managlare*” yang selanjutnya kata ini berasal dari Bahasa Latin Manus yang berarti tangan (*hand*), kata *manage* sendiri dalam kamus diberi arti sebagai membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, untuk mencapai urusan tertentu (Lira, 2022).

Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli yang seperti dikemukakan oleh Kreitner (2014) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bentuk pada sebuah proses kerja melalui orang lain untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah dibentuk dalam lingkungan yang berubah. Abdurrachman (2015) mengartikan juga bahwa manajemen merupakan kegiatan yang telah ditentukan agar dapat mencapai sasaran atau tujuan pokok yang telah diperhitungkan dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksana. Manajemen juga bisa diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menerapkan dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang lain (Assauri, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi dan manajemen merupakan suatu proses yang memiliki fungsi yang saling berhubungan dalam menjalankan sebuah organisasi di dalamnya. Adapun fungsi tersebut terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengawasan (*controlling*), motivasi (*motivation*), dan pegawai (*staffing*).

2. Strategi Pengaduan

Fory A. Naway (2016:5) menyebutkan bahwa strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif dalam mengintegrasikan segala *resources* dan *capabilities* yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetensi, yang artinya strategi merupakan suatu arah yang akan atau ingin dijalani oleh suatu kelompok dalam mencapai sebuah tujuan.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Marrus (2002) yang menyatakan bahwa strategi sebagai suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan strategi atau upaya yang dipilih agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi merupakan rencana yang disepakati bersama dan menyeluruh bahwa keunggulan organisasi menjadi tujuan bersama yang harus dicapai melalui pelaksanaan dan pembagian yang tepat. Pada dasarnya strategi dapat membahas tentang penerapan tujuan jangka panjang, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hal ini karena arah tindakan untuk mencapai sebuah tujuan merupakan proses awal yang akan ditentukan mengenai bagaimana strategi yang diterapkan kedepannya. Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan, bahwa dengan adanya strategi maka setiap tindakan yang akan dijalankan dapat berguna maupun berpengaruh terhadap keberlangsungan tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan di awal.

Fory A. Naway (2016:7) menjelaskan bahwa dalam penyusunan strategi terdapat 6 langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu tentukan tujuan, menetapkan ukuran, hilangkan perbedaan yang terjadi, memilih alternatif, penerapan perencanaan strategis, serta mengukur dan mengawasi kemajuan.

Sedangkan untuk tujuan dari strategi sendiri adalah untuk dapat mengarahkan suatu arah yang ingin dicapai, serta membantu untuk beradaptasi, memperoleh kinerja menjadi lebih efisiensi, dapat melihat kelebihan dan kelemahan, berinovasi, dapat memperoleh dan mengevaluasi. Maka dengan strategi juga akan meningkatkan kinerja yang telah dirancang sehingga dengan strategi dapat mempermudah sebuah perencanaan yang dibangun.

Pengelolaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang ingin dilakukan dengan cara manajemen dalam menentukan indikator tingkat keberhasilan sebagai landasan utama mencapai tujuan yang disepakati bersama (A. Naway 2016). Nugroho (2003:119) berpendapat bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam bidang manajemen. Jadi pengelolaan juga dapat diartikan sebagai ilmu manajemen yang berhubungan dengan suatu proses yang dituju sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam artian pengelolaan sebagai rangkaian pekerjaan atau sesuatu yang ingin dilaksanakan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Dalam pengelolaan tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam menuju tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Fory A. Naway (2016), berdasarkan fungsi pengelolaan setidaknya ada 4 (empat) tahapan dalam pengelolaan atau manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*evaluation*).

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang biasanya disingkat dengan kata BUMDes ini merupakan suatu lembaga usaha yang dibentuk oleh desa atas kesadaran pemerintah desa akan masyarakat. BUMDes sendiri dikelola langsung oleh pemerintah desa, dengan berbadan hukum yang sebagian besar modalnya berasal dari desa. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1 tentang Desa

menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut sebagai BUMDes. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sendiri merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini juga dapat memberikan keuntungan dapat digunakan dalam membiayai pembangunan Desa dan bentuk agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Buku Panduan dan Pengelolaan BUMDes (2007:5), tujuan dari BUMDes sendiri yaitu sebagai perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa dan karena itu dalam pengelolaan BUMDes pentingnya ilmu dan keseriusan dalam pengoprasiaannya agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan profesional.

Dalam Buku Panduan dan Pengelolaan BUMDes (2007:5) juga mengemukakan bahwa ada empat tujuan utama pendirian BUMDes sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

5. Ruang Lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 17 Ayat 4 berbunyi bahwa “Ruang lingkup BUMDes dapat meliputi

seluruh jenis usaha baik bidang simpan pinjam, perdagangan umum, pelayanan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan dan kondisi desa serta masyarakat setempat, dapat juga beberapa desa membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan desa bersama”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup BUMDes sendiri yaitu pengelolaan yang diberikan secara penuh kepada pengelola BUMDes namun didasarkan pada unit usaha yang dibentuk sehingga ruang lingkup tersebut dapat sesuai dengan tujuan dari BUMDes.

6. Pengelolaan BUMDes Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (2007) terdapat prinsip-prinsip yang penting perlu dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Adapun dalam pengelolaan BUMDes tersebut terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

a) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kooperatif di dalam BUMDes sendiri didasari dari jati diri yang dibentuk karena dapat menjadi sebuah corak sosial atau budaya yang melambangkan masyarakat desa sendiri dalam pengelolaan BUMDes.

b) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Artinya BUMDes didirikan bukan atas

miliki individu maupun suatu kelompok namun milik bersama masyarakat yang tentu dalam pengelolaannya memerlukan adanya partisipasi penuh dari sumber daya manusia yang ada di masyarakat.

c) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, yang artinya juga kembali lagi pada atas berdirinya BUMDes yang dibentuk untuk kepentingan bersama dalam masyarakat bukan atas individu maupun kelompok tertentu.

d) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Artinya dalam pengelolaan BUMDes ke transparan itu sangat penting sebab jika tidak transparan akan ada timbulnya pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap BUMDes hal tersebut juga bisa dilihat dari cukup banyaknya BUMDes yang gagal atau tidak optimal karena ketidak transparan dalam pengelolaan BUMDes.

e) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dalam pengelolaan BUMDes maka harus memiliki akuntabel sehingga apa yang telah dilaksanakan nantinya akan dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif hal tersebut penting dilakukan agar program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan matang sehingga akan mencapai sebuah tujuan yang telah dibentuk bersama.

f) Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes, artinya BUMDes yang dibentuk atau

didirikan harus memiliki keberlanjutan agar kedepannya BUMDes dapat menjadi suatu usaha yang hidup dalam masyarakat yang dapat terus berkembang dan terwujud dalam tujuan yang telah dibentuk.

7. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh individu-individu yang merasakan kepuasan dalam hal yang dilakukan, namun kesejahteraan juga memiliki sifat yang relatif tergantung pada besar kecilnya kepuasan yang diperoleh oleh dari hasil konsumsi tersebut.

Sedangkan kesejahteraan masyarakat didefinisikan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, seperti pendapatan, jaminan sosial dan kesehatan, perumahan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya (Alfian, 2022 dalam Alfina et al, 2023:2). Kesejahteraan masyarakat juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan bentuk untuk dapat mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, terdiri dari rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Dalam kesejahteraan masyarakat juga tidak ada penetapan dalam substansi yang tegas mengenai tingkat kesejahteraan, namun didalam kesejahteraan harus meliputi setidaknya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan terkadang meliputi perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, dan lainnya.

Kesejahteraan juga dapat dibagi menjadi dua hal yaitu kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif.

Kesejahteraan subjektif meliputi perasaan bahagia atau sedih, kedamaian dan kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan individu. Sedangkan untuk kesejahteraan objektif pada masyarakat dapat dilihat dari angka kematian bayi, angka pengangguran dan tunawisma (Lutfiana, 2022).

Menurut Noor (2015) setidaknya terdapat tiga parameter dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penghasilan yang memadai, tersedianya pilihan barang dan jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumsi, serta stabilitas nilai tukar.

8. Pengelolaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu memperhatikan aspek pengelolaan. Menurut Chabib Soleh (2014:83-84) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

- a) Asas kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
- b) Asas kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
- c) Asas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- d) Asas keterbukaan. Dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

9. Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 Ayat 1

Dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat tentu dimulai dari pemabangun desa, pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Adapun pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui 4 aspek, diantaranya:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- c) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016:22). Sedangkan untuk pendekatan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan (Arikunto, 2013:234).

Pengertian penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yang mana penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka peneliti berharap akan dapat mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang muncul serta memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan yang diterapkan BUMDes Lallu Sempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor apa yang menghambat pengelolaan BUMDes Lallu Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu berada pada pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian berfokus pada prinsip pengelolaan BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dimana dalam pengelolaan BUMDes terdapat 6 prinsip yang perlu dilakukan, diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian tentu didasari dengan adanya fenomena atau objek yang ditemukan. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini berada di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang tepatnya dalam penelitian ini peneliti menemukan fenomena pada BUMDes Lallu Sempuan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

Dalam pengelolaannya tentu BUMDes memerlukan landasan yang kuat dalam pengelolaan, sehingga BUMDes yang didirikan dapat terus berkembang. Pendirian BUMDes juga harus disertai dengan penguatan kapasitas dimana pemerintah memiliki peran untuk dapat terus mendukung agar setiap desa yang mendirikan BUMDes dapat selalu mempertahankan dari ancaman persaingan.

Menyadari pentingnya pengelolaan yang baik dalam suatu lembaga, maka pengurus BUMDes Lalau Sempuan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

a) Kooperatif

Identifikasi komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan terdiri atas pengurus BUMDes sendiri dan seluruh masyarakat Desa Merimbang Jaya. Hal tersebut sebagai upaya dari pengembangan BUMDes agar dapat tetap berjalan sehingga dapat menjadi desa mandiri.

Identifikasi yang dilakukan untuk dapat mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes, baik kerjasama yang dilakukan di lembaga, organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan dari hasil wawancara oleh Bapak Pius Alih selaku Direktur dan Kristianus Abadi selaku Ketua Pengawas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan cukup baik mengingat partisipasi seluruh komponen juga terlibat langsung. Adapun komponen yang dimaksud adalah pemerintah Desa, BPD, BUMDes, Pemkab, dan masyarakat.

Dari hasil identifikasi gejala diatas yang dihasilkan dari informasi

yang telah di dapat maka peneliti menyimpulkan pada BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah menerapkan prinsip pengelolaan kooperatif, dimana BUMDes Lalau Sempuan memperhatikan penerapan prinsip pengelolaan dengan adanya komponen yang terlibat dan kerjasama komponen yang dilakukan.

b) Partisipatif

Identifikasi pengurus yang terlibat harus bersedia secara sukarela dalam pengelolaan BUMDes. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus bersedia secara sukarela dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Pius Alih sebagai Direktur, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut sebagai pengurus BUMDes tentu pengurus harus terlibat langsung dan bersedia secara sukarela dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola BUMDes ditambah dengan dimandatkan surat kerja yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Identifikasi komponen yang terlibat didalam pengelolaan BUMDes harus mampu berkontribusi untuk mendorong kemajuan BUMDes. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dalam mendorong kemajuan BUMDes. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Serpinus sebagai Sekretaris Direktur dan Bapak Pius Alih sebagai Direktur. Maka dapat disimpulkan oleh peneliti dalam perkembangan BUMDes Lalau Sempuan terdapatnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam pengelolaan BUMDes, menjadikan BUMDes memiliki pondasi yang cukup

baik dalam pengelolaannya dan akan merencanakan pengembangan terhadap unit usaha yang baru. Dari kontribusi yang diberikan juga adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes dengan memberikan masukan berupa gagasan-gagasan atau ide mengenai pengelolaan BUMDes kedepannya.

Dari hasil identifikasi gejala di atas yang dihasilkan dari informasi yang telah didapat maka peneliti menyimpulkan pada BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah menerapkan prinsip pengelolaan dari partisipatif, dimana BUMDes Lalau Sempuan dalam pengelolaan memiliki pengurusan bersedia secara sukarela dalam melaksanakan pengelolaan ditambah dengan kontribusi yang diberikan oleh seluruh komponen yang terlibat saling bahu membahu dalam pengelolaan BUMDes. Hal tersebut terlihat dari adanya juga gagasan-gagasan atau ide mengenai pengelolaan BUMDes kedepannya.

c) Emansipatif

Identifikasi semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua komponen yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Tewan selaku Kepala Desa dan Bapak Pius Alih selaku Direktur BUMDes, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut kebutuhan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dibangun. Namun pembangunan tersebut dapat dilihat bahwa hanya di golongan masyarakat tertentu yang mendapatkannya, sedangkan dalam pembangunan desa seharusnya semua

elemen masyarakat harus menikmatinya, maka terjadinya pembedaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan.

Identifikasi semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dengan pengembangan unit usaha yang dibentuk. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua komponen yang terlibat didalam pengelolaan BUMDes setuju dengan pengembangan unit usaha yang dibentuk. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Tewan selaku Kepala Desa, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut pengembangan unit usaha yang dilakukan atas usulan dari masyarakat sehingga tentu masyarakat maupun komponen lainnya setuju dengan unit yang dikembangkan. Namun beliau menjelaskan juga pengembang unit usaha hanya diprioritaskan untuk masyarakat hulu (masyarakat Dayak).

Dari hasil identifikasi gejala di atas yang dihasilkan dari informasi yang telah didapat maka peneliti menyatakan dengan hanya memprioritaskan masyarakat Dayak atau masyarakat tertentu dengan alasan kebutuhan tentu sudah tidak mengikuti dari prinsip emansipatif karena pada dasarnya emansipatif menyatakan bahwa semua komponen yang terlibat harus seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang belum mampu untuk menerapkan pengelolaan BUMDes dari prinsip emansipatif karena dalam pengelolaannya BUMDes Lalau Sempuan hanya memprioritaskan masyarakat Dayak atau masyarakat tertentu dalam alasan kebutuhan.

d) Transparan

Transparansi suatu proses keterbukaan yang diberikan kepada publik atas informasi dan hal-hal lain terhadap suatu kegiatan atau program yang dilakukan. Oleh karenanya seluruh kegiatan yang dibentuk oleh BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum harus terbuka agar segala lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi atau kegiatan tersebut.

Identifikasi kemudahan masyarakat dalam mengakses segala aktivitas pengelolaan BUMDes yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses segala aktivitas pengelolaan BUMDes yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Kristianus Abadi selaku Sekretaris BUMDes dan Ibu Susan selaku masyarakat, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi terhadap aktivitas dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes mudah untuk diketahui.

Hal tersebut terjadi karena mulai dari BUMDes sendiri yang giat melakukan diskusi bersama mengenai pengelolaan BUMDes dan ditambah sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes ke masyarakat mengenai aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan sebagai bentuk untuk masyarakat mendapat informasi yang dibutuhkan.

Identifikasi keterbukaan pengelolaan BUMDes terhadap masyarakat. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah BUMDes transparan terhadap masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yang dijalankan dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Pius Alih

sebagai Direktur dan Ibu Yana selaku masyarakat, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut transparan yang diberikan oleh BUMDes dapat meliputi dari laporan pengelolaan BUMDes yang dilakukan setiap tahunnya yang dilaporkan dalam rapat laporan tahunan dengan dihadiri para tokoh masyarakat, pemerintah Desa, BPD, masyarakat, dan yang berkepentingan ditambah dari masyarakat juga mengapresiasi terhadap ketransparanan dan keterbukaan BUMDes dalam pengelolaan yang dilakukan.

Dari hasil identifikasi gejala di atas yang dihasilkan dari informasi yang telah didapat maka peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah menerapkan prinsip pengelolaan transparan dimana BUMDes Lalau Sempuan. Dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan maka dilakukanlah pelaporan tahunan dengan mengundang yang berkepentingan dan selalu menyampaikan kepada masyarakat desa.

e) Akuntabel

Identifikasi seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes dengan penyesuaian prosedur yang dibentuk. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan prosedur yang dibentuk. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Pius Alih selaku Direktur dan Bapak Kristianus Abadi sebagai Sekretaris BUMDes maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam kegiatan pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan prosedur yang dibentuk.

Hal itu seperti yang dikemukakan mengenai pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan dengan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP), ditambah juga dengan diadakannya rapat bersama pengurus dan pengawas setiap 3 bulan

sekali, yang membahas mengenai pengelolaan yang telah dilaksanakan.

Identifikasi seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Ibu Magreta Heti, S.E selaku Bendahara BUMDes dan Bapak Serpinus selaku Sekretaris BUMDes maka dapat disimpulkan oleh peneliti, dalam pengelolaan BUMDes pertanggungjawaban sangatlah penting dilakukan mengingat BUMDes yang didirikan merupakan badan yang telah sah dibentuk sehingga pengelolaan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan semua dan ditambah pertanggungjawaban ini juga bisa menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Seluruh kegiatan usaha tentu harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun administrasi, karena setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus dapat untuk dipertanggungjawabkan, hal itu agar tetap dapat menjaga prinsip akuntabel.

Dari hasil identifikasi gejala di atas, yang dihasilkan dari informasi yang telah didapat maka peneliti menyimpulkan pada BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah menerapkan prinsip pengelolaan dari akuntabilitas dimana BUMDes Lalau Sempuan telah menjalankan prinsip akuntabilitas yang menyatakan keseluruhan kegiatan secara prosedural dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

f) *Sustainable*

Identifikasi pengelolaan BUMDes dikembangkan atas kebutuhan masyarakat. Identifikasi yang dilakukan

untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes dikembangkan atas kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Tewan selaku Kepala Desa dan Bapak Pius Alih selaku Direktur BUMDes, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut pengembangan BUMDes dilakukan atas kebutuhan masyarakat dimana dalam pengembangannya merupakan usulan dari masyarakat sendiri kepada pemerintah desa. Pengembangan itu juga sebagai bentuk kesadaran dari pemerintah desa terhadap masyarakat yang mengalami kelangkaan dan tingginya harga dalam mendapatkan kebutuhan (ternak babi).

Identifikasi keseimbangan SDA dan SDM dalam pengelolaan BUMDes. Identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana BUMDes mengelola semua kegiatan yang ada sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara SDA dan SDM. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan Bapak Tewan selaku Kepala Desa dan bapak Pius Alih selaku Direktur BUMdes dan Bapak Herman selaku Ketua Unit Ternak, maka dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara tersebut keseimbangan yang terjadi karena dari pemerintah desa sendiri telah membantu masyarakat dimana masyarakat sebagai pengelolaan yang membutuhkan bantuan dan sumber daya alam yang disediakan oleh BUMDes ditambah dari SDA juga sebagai bibit babi yang dikelola masyarakat sebagai SDM telah terbiasa dan paham mengenai cara berternak dalam pemeliharaan babi.

Dari hasil identifikasi gejala di atas, yang dihasilkan dari informasi yang telah didapat maka peneliti menyimpulkan pada BUMDes Lalau Sempuan di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah menerapkan prinsip pengelolaan dari *sustainable* yang mana dalam

pengelolaan telah mengembangkan kebutuhan masyarakat sehingga dalam kebutuhannya dapat terus terlaksana dan menciptakan keseimbangan antara SDA dan SDM yang dimiliki sehingga kedepannya pengelolaan BUMDes ini tetap berjalan dengan baik.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMDes Lallau Sempuan Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa serta dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan UU Desa Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat BUMDes dilakukan melalui beberapa hal berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar

BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa sendiri, keberadaan BUMDes tentu diharapkan sebagai badan yang membantu masyarakat untuk banyak hal termasuk pemenuhan kebutuhan. Begitu juga Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang yang mana keberadaan BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa BUMDes yang ada di Desa Merimbang Jaya berupaya mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari gerak cepat BUMDes dalam menanggapi persoalan kebutuhan masyarakat pada babi, yang mana BUMDes mengalikan ternak untuk dapat

dipinjamkan ke masyarakat yang terdesak. Maka dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menghasilkan kesimpulan berupa sebagai kebutuhan yang cukup wajib dalam kegiatan apapun BUMDes berperan banyak dalam dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Merimbang Jaya.

b) Pengembangan Ekonomi Potensi Lokal

Keberadaan BUMDes sebagai suatu badan perekonomian milik pemerintah Desa tidak hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar ataupun sebagai pemanfaatan sarana dan prasarana. Akan tetapi keberadaan BUMDes pula diharapkan dapat mengembangkan dan memajukan potensi ekonomi lokal.

BUMDes di Desa Merimbang Jaya juga tidak lepas dari perhatian atas pengembangan usaha ekonomi lokal, dalam pengelolaan BUMDes ada beberapa usaha yang menawarkan produk hasil kreatifitas ataupun potensi lokal masyarakat, terkait dengan peran BUMDes terkait Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.

Hasil wawancara membuktikan bahwa pengurus BUMDes menyadari potensi lokal berupa cinderamata atau souvenir khas suku Dayak dapat dibuat oleh masyarakat Desa yang dimana potensi ekonomi ini bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan BUMDes dapat memfasilitasi nya berupa penyediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDes telah berperan penting terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di Desa Merimbang Jaya, selain itu pula dengan adanya BUMDes kreatifitas khas masyarakat lokal tetap bisa terawat dan terjaga.

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Keberadaan BUMDes tentunya diharapkan manfaatnya oleh masyarakat, selain untuk dapat memenuhi kebutuhan

dasar, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan pembangunan sarana dan prasarana agar dapat memudahkan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Merimbang Jaya telah membantu masyarakat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, dengan adanya BUMDes masyarakat bisa terbantu dalam promosi produknya dengan disediakannya penyewaaan stand penjualan. BUMdes di Desa Merimbang Jaya juga menyediakan tempat penjualan khusus serta menginfokan mengenai kegiatan gawai atau acara budaya Dayak. Dengan begitu bisa dikatakan BUMDes di Desa Merimbang Jaya sangat berperan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Sudah banyak dijelaskan sebelumnya mengenai BUMDes yang merupakan badan ekonomi milik pemerintah desa, keberadaan BUMDes juga tentunya diharapkan dapat untuk bagaimana kemudian sumber daya alam dan lingkungan dari suatu tempat tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan nilai ekonomi dari suatu daerah atau tempat tersebut.

Begitu pula dengan BUMDes yang ada di Desa Merimbang Jaya juga dimanfaatkan untuk menjadi wadah agar sumber daya alam dan lingkungan dapat diolah dan bernilai ekonomis, dengan begitu perekonomian masyarakat bisa terbantu. Terkait dengan peran BUMDes yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam yang ada di sekitar, membuat BUMDes memanfaatkannya dengan cara menjadikan sumber daya alam yang berlimpah tersebut bernilai ekonomis seperti produk dari bahan rotan, kampik, miniatur rumah betang, tikar daun yang

merupakan hasil dari sumber daya alam yang diolah oleh masyarakat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan berdasarkan pengamatan peneliti saat turun di lapangan, maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Merimbang Jaya sangat membantu masyarakat dalam mengolah hasil sumber daya alam dan lingkungannya, dengan begitu bisa membantu perekonomian masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

Dalam kegiatan tentu terdapatnya hambatan yang dialami, sama halnya dalam pengelolaan BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan juga ada hambatan yang didapat baik hambatan itu datang dari pihak BUMDes sendiri ataupun dari pihak masyarakat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari informasi yang telah peneliti dapat dari hasil wawancara yang dilakukan.

Hambatan yang didapat dalam pengelolaan BUMDes Lalau Sempuan yaitu belum mempunya mengembangkan unit usaha baru, mengingat dari potensi yang dimiliki cukup melimpah dan unit usaha yang dijalankan juga belum mampu untuk menambah kas BUMDes karena sistem yang dijalankan hanya bersifat pinjam atau pakai sehingga belum juga dapat meningkatkan pendapatan desa, ditambah SDM terhadap pengelolaan juga belum cukup mumpuni sehingga dapat berpengaruh terhadap pengelolaan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang bersama Ibu Yana selaku masyarakat dan Bapak Herman selaku Ketua Unit Ternak, peneliti dapat menyimpulkan adanya hambatan dalam pengelolaan unit ternak. Masyarakat berharap dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya menyediakan bibit ternak tetapi bisa

menyedia mulai dari pakan, vitamin, vaksin hal tersebut bisa disediakan melalui koperasi. Ditambah Ibu Yana juga mengatakan seharusnya BUMDes sudah mampu untuk mendirikan unit usaha lain karena mengingat potensi yang dimiliki desa cukup banyak. Dari pengelolaan bibit ternak juga mengalami kendala karena untuk perputaran bibit yang dibagikan butuh waktu 6 sampai 9 bulan untuk dapat digilirkan ke masyarakat lain.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalau Sempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BUMDes Lalau Sempuan telah sesuai dengan proses pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengingat pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Karena dalam pengelolaan yang dilakukan, BUMDes Lalau Sempuan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dikelola dengan menerapkan pengelolaan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*.

Tidak hanya itu, upaya yang matang dan serius BUMDes Lalau Sempuan untuk menjadikan pengelolaan badan usahanya dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri yang nantinya dapat mencapai tujuan dari BUMDes, maka dilakukan pula pengelolaan dengan cara pemenuhan kebutuhan baik produktif maupun konsumtif masyarakat agar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan UU Desa Pasal 78 ayat 1, dimana kesejahteraan masyarakat Desa Merimbang Jaya melalui BUMDes Lalau Sempuan terwujud melalui 4 aspek yakni:

a) Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat.

- b) Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- c) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Hambatan yang terjadi dasarnya berupa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dimana di dalam pengelolaan BUMDes yang mengelola unit ternak babi, adanya keterbatasan yang disediakan oleh BUMDes dimana BUMDes hanya menyediakan bibit ternak. Sedangkan dalam pemeliharannya, masyarakat juga membutuhkan mulai dari pakan, vitamin, dan vaksin untuk dapat mendukung pemeliharaan ternak dan unit usaha yang dijalankan juga belum mampu untuk menambah kas BUMDes karena sistem yang dijalankan hanya bersifat pinjam atau pakai sehingga belum juga dapat meningkatkan pendapatan desa.

Ditambah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan BUMDes sehingga adanya BUMDes belum mampu untuk menambah unit usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, mengingat potensi yang dimiliki Desa Merimbang Jaya cukup banyak.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti menyarankan ada beberapa hal untuk dapat meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

- a) Bagi Pemerintah Desa Merimbang Jaya kedepannya agar bisa mengadakan pelatihan untuk pengurus BUMDes guna dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki, hal ini bisa berguna untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk BUMDes Lalau Sempuan.
- b) Bagi pengurus BUMDes Lalau Sempuan untuk dapat menambah unit usaha lagi yang bisa untuk dikembangkan, mengingat potensi sumber daya alam

yang dimiliki Merimbang Jaya begitu banyak. Maka diperlukan inovasi untuk mengembangkan usaha tersebut, ditambah pengurus juga harus memiliki kompetensinya untuk dapat menggali dan mencari potensi yang harus dikembangkan.

REFERENSI

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ayunda, L. (2022). Strategi Manajemen Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi. *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Aminah, S. (2006). Politik Media, Demokrasi dan Media Politik. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 19(3), 35–46.
- Andi, P. (2011). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Bawono, I. R. (2003). Manajemen Strategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto*, 1(2), 85–102.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitrianita, N., Setiawati, B., & Mone, A. (2022). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 645–659.
- Hidete, Y., Tulusan, F., & Londa, V. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117), 1812–1825.
- Ibrahim, I., & Sutarna, I. T. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa Barat. *Tataloka. Jurnal Tata Loka*, 20(3), 309–316.
- Miles, M. B. D. A. (2009). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI-Press dalam Ulber Silalahi.
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Naway, F. A. (2016). *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Purwanto, N. (2008). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saputri, A. A., & Istiqomah, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(1), 1–6.
- Siagian, P. S. (2013). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutikno, C., Sari, L. A., & Setiawan, A. (2022). Collaborative Governance Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 438–456.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ula, S. (2013). *Teori-Teori Manajemen Pendidikan Efektif*. Jogjakarta: Berlia Press.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

